



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/508/X/KA/PB.00.02/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Supervisi Layanan Unit IBM dan Standarisasi Reguler Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Badan Narkotika Nasional Bidang Deputy Rehabilitasi nomor : B/3597/X/DE/RH.03/2023/BNN, Perihal Pemberitahuan Supervisi Layanan Unit IBM dan Standarisasi Reguler SNI 8807:2022, tanggal 03 Oktober 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **Ahmad Amiruddin, A.Md.KL**
Asisten Konselor Adiksi Mahir
2. **Yuliana Widiyanti, A.Md.Kep**
Asisten Konselor Adiksi Terampil

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Pendamping Tim Pusat dalam kegiatan Supervisi Layanan Unit IBM, pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023, di Kelurahan Leneng, Kabupaten Lombok Tengah.
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dit. PLRKM Deputy Bidang Rehabilitasi BNN.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab..

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 25 Oktober 2023

